

## **PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI VAKSIN COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS<sup>1</sup>**

**Adriana Grahani Firdausy\*, Erna Dyah Kusumawati, Sasmini**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

[adriana.grahani@staff.uns.ac.id](mailto:adriana.grahani@staff.uns.ac.id)

### ***Abstract***

*As of 2023, disabled people have a low immunization rate. This cohort's low immunization rate may be due to a lack of COVID-19 vaccine information. This study aims to assess the Indonesian government's measures in ensuring and fulfilling the right to access the Covid-19 vaccine for individuals with disabilities through a detailed examination of the vaccination program's execution across four regions in Indonesia. This study employs a socio-legal framework, integrating insights from multiple disciplines. The analysis indicates that the government has ensured access to information for individuals with disabilities via statutory regulations implemented at both central and regional levels. Several challenges identified involve guaranteeing access to data regarding individuals with disabilities and the proliferation of misinformation within the disability community.*

**Keywords:** *Human Rights; Information, Vaccine, Covid-19; PwDs.*

### **Abstrak**

Sampai pada tahun 2023, Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima vaksin Covid-19 masih dapat dikatakan rendah. Kurangnya akses terkait dengan informasi atas vaksin Covid 19 mungkin merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah vaksinasi terhadap kelompok ini. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemerintah Indonesia menjamin dan memenuhi hak akses vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas, dengan menganalisis penyelenggaraan program vaksinasi pada empat wilayah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah menjamin hak akses atas informasi penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kepastian ketersediaan data penyandang disabilitas dan persebaran hoaks dalam komunitas penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Informasi, Vaksin, Covid-19, Penyandang Disabilitas.

---

<sup>1</sup>Artikel ini merupakan hasil Penelitian Fundamental dengan judul “Inklusifitas Vaksin Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum HAM Internasional di Indonesia” dengan Perjanjian Penugasan Penelitian Dana Non-APBN Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2023 Nomor 254/UN27.22/PT.01.03/2022.

## A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami permasalahan selama pandemi Covid-19 (Masi, et, 2021). Data dari Inggris menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menempati proporsi 60% risiko kematian akibat Covid-19 dengan tingkat kematian 3,7 kali lebih tinggi daripada penduduk umum di Inggris. Selain itu, penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa kecacatan intelektual adalah faktor risiko terbesar kedua untuk kematian Covid-19, dan orang dengan *down syndrome* dilaporkan telah mengalami tingkat kematian sepuluh kali lipat dari populasi umum (Rotenberg et al., 2021). Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu diberikan prioritas vaksinasi Covid-19 (Epstein et al., 2021; Indonesia Baik, 2022).

Pada konteks ini, keterbatasan penyandang disabilitas mempengaruhi aksesibilitas terhadap pemberian vaksin Covid-19. Salah satu aksesibilitas yang menjadi kendala adalah akses terhadap informasi (Sebring et al., 2022). Pada awal pandemi sebelum penyelenggaraan vaksin, penyandang disabilitas tidak mendapatkan edukasi, sehingga penyandang disabilitas hidup dalam disinformasi. Selain itu, ketiadaan juru bahasa isyarat di sentra vaksin juga menjadi persoalan tersendiri bagi penyandang disabilitas (Violleta, 2021). Hasil kajian cepat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di 12 wilayah, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kota Bekasi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Aceh juga menunjukkan penyandang disabilitas perempuan takut menerima vaksin Covid-19 dan enggan untuk datang ke sentra vaksinasi karena informasi yang tidak konstruktif tentang vaksin Covid-19 beredar di kalangan disabilitas perempuan (Andriansyah, 2021).

Rendahnya tingkat kepercayaan atas vaksin Covid-19 oleh disebabkan adanya “*infodemics*”, yaitu penyebaran informasi yang cepat dari berbagai jenis sumber, termasuk rumor, gosip, dan informasi yang tidak dapat diandalkan kebenarannya (Allington et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa informasi palsu tentang Covid-19 telah beredar jauh lebih luas daripada informasi dari sumber otoritatif seperti Organisasi Kesehatan Dunia (*The World Health Organization/WHO*) dan *The Centers for Disease Control and Prevention* (Orentlicher, 2021).

Secara umum, hak atas informasi diakui sebagai salah satu dasar dari kebebasan individu (McDonagh, 2013), terutama menjadi bagian dari hak-hak sipil dan politik, khususnya hak atas kebebasan berekspresi (Coliver, 2021). Hak akses atas informasi juga diakui sebagai salah satu pilar untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan berpengetahuan. Hak atas informasi merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi. Pengakuan dan perlindungan atas hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pada intinya kedua instrumen internasional tersebut menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengakses, mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide dari segala jenis, baik secara lisan, tertulis, cetak atau elektronik, atau dalam bentuk seni, ataupun melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya.

Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19, hak atas informasi, yang pada awalnya secara hukum hanya diakui sebagai hak sipil dan politik, ternyata dapat dikaitkan dengan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan, sebagai bagian dari hak atas kehidupan yang layak, yang diatur dalam Pasal 25 UDHR dan Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICESCR). Penafsiran yang otoritatif dari ICESCR atas hak kesehatan, tercantum dalam Komentar Umum No. 14/1998 yang diterbitkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyebutkan bahwa hak atas kesehatan terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan (Toebe et al., 2020).

Elemen-elemen tersebut adalah ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas dari pelayanan kesehatan. Salah satu elemen yang berhubungan dengan hak informasi adalah elemen aksesibilitas. Aksesibilitas dalam hak atas kesehatan berarti bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan mengandung unsur diskriminasi, harus dapat terakses baik secara

fisik maupun ekonomi, termasuk akses atas informasi atas semua isu kesehatan. Berdasarkan penafsiran di atas, maka informasi atas vaksinasi dalam masa pandemi juga dapat dikategorikan sebagai hak asasi individu. Norma-norma ini telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sehingga Indonesia terikat pada kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, termasuk kewajiban untuk menjamin dan memenuhi atas hak akses informasi atas Covid-19, sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan dari individu.

Pada konteks untuk menjamin hak atas akses informasi atas Covid-19, Jennifer L. Pomeranz dan Aaron R. Schwid (2019) mengharuskan pemerintah untuk melindungi kebebasan ekspresi dan jurnalisme secara independen dan secara aktif menyebarkan informasi faktual untuk kepentingan publik. Selain itu dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah harus menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang kurang tepat dan mengambil langkah-langkah koersif, seperti mengkriminalisasi pelaku penyebaran disinformasi. Pada konteks Indonesia, untuk meningkatkan prosentase vaksinasi Covid-19, Joko Gunawan et al., (2023) mengkaji empat hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu strategi komunikasi (*evidence-based, electronic-based, dan culturally based communication*); strategi lintas sektoral (kolaborasi dengan polisi, tokoh agama, tokoh adat, kepala divisi desa, dan lembaga swadaya masyarakat); sistem “*picking-up the ball*” (jemput bola bagi lansia dan penyandang disabilitas); dan penetapan prioritas antara yang wajib vaksin dan *booster*.

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena lebih difokuskan pada kajian hak atas akses informasi vaksin Covid-19 khususnya bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana negara menjamin sekaligus memenuhi hak akses informasi vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas melalui Pemerintah Pusat dan juga mengkaji secara khusus 4 (empat) wilayah daerah, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kota Surabaya.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio-legal* yang menggunakan pendekatan interdisipliner, antara lain memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan politik memengaruhi kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum (Afandi, 2022). Kajian pada penelitian ini dimulai dengan meneliti fitur hukum yang terkait dengan tindakan pejabat negara (dalam konteks ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia) serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjamin hak akses informasi vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dan narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *indepth interview* dengan organisasi masyarakat dan penyandang disabilitas, antara lain Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas Surabaya, dan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Jawa Tengah. Selain melalui *indepth interview*, pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring (*online*) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemerintah Kota Surakarta. Analisis data dilakukan dengan triangulasi data yaitu dengan melakukan *cross check* data antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Tahapan selanjutnya data dilakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data mencakup kegiatan klarifikasi dan sistematisasi data yang terkumpul, interpretasi dan evaluasi data yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Klarifikasi dan sistematisasi dilakukan untuk memilah bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan hukum (*das sollen*) dan fakta-fakta (*das sein*). Sedangkan, interpretasi dan evaluasi dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain selaras dengan rumusan masalah. Setelah dilakukan interpretasi dan evaluasi terhadap bahan-bahan penelitian kemudian ditarik kesimpulan/preskripsi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kewajiban Pemerintah Dalam Menjamin Akses Informasi Vaksin Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas

*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) mengatur kewajiban negara terkait dengan hak aksesibilitas atas informasi. Negara wajib menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas, salah satunya mengenai informasi bentuk layanan dan fasilitas (Pasal 4 ayat (1) huruf h). Negara harus mengambil kebijakan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik. Langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil Negara, antara lain: Menyediakan informasi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas; Menerima dan memfasilitasi penggunaan berbagai bentuk komunikasi yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas; dan Menyerukan entitas swasta dan mendorong media massa untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas, termasuk melalui internet (Pasal 21).

Indonesia telah mengambil langkah kebijakan untuk menjamin hak aksesibilitas atas informasi bagi penyandang disabilitas dengan meratifikasi UNCRPD tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Informasi bentuk layanan dan fasilitas yang terbuka untuk publik tersebut termasuk informasi layanan dan fasilitas pemberian vaksin Covid-19 sebagai langkah Pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dengan ratifikasi Konvensi tersebut, Negara harus memberikan kesetaraan informasi vaksin Covid-19 kepada penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas sebagaimana diberikan kepada masyarakat pada umumnya, sehingga informasi tersebut mudah dijangkau. Terlebih penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas pemberian vaksin.

Ratifikasi Konvensi tersebut melengkapi dan memperkuat jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan berarti sedang mendiskusikan hak aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan oleh Pemerintah sebagai derivasi atas Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hak aksesibilitas informasi atas vaksin Covid-19 dapat disimpulkan sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mendapat kesamaan kesempatan menerima informasi atas vaksin Covid-19. Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak aksesibilitas informasi atas vaksin Covid-19 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Hak Kesehatan (Pasal 12), meliputi hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, termasuk informasi untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19.
- b. Hak Pelindungan dari Bencana (Pasal 20), meliputi hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana. Informasi yang mudah diakses akan adanya bencana termasuk bencana pandemi Covid-19.

- c. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi (Pasal 24), meliputi hak mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses serta menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif (cara orang berkomunikasi tanpa bicara ketika mereka tidak mampu berbicara secara jelas untuk dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka) dalam interaksi resmi. Hal tersebut termasuk semua informasi terkait pada saat pelaksanaan vaksinasi dan penanganan pandemi oleh Pemerintah.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, semestinya menjadi jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan kesamaan kesempatan menerima informasi atas Covid-19 sesuai dengan keragaman penyandang disabilitas. Informasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi mengenai vaksin Covid-19 merupakan jenis informasi publik yang harus disediakan oleh Badan Publik dan harus disampaikan secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah diakses sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Menurut jenisnya, informasi publik diklasifikasikan menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi vaksin Covid-19 dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan secara serta merta karena terkait dengan hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 10, dan informasi yang juga wajib disediakan secara berkala berdasarkan Pasal 9 terkait Protokol Penanganan Covid. Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara jelas memerintahkan supaya informasi publik yang disediakan Badan Publik mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian, informasi vaksin Covid-19 harus mudah dijangkau dan dipahami oleh penyandang disabilitas dalam keragamannya. Badan Publik didefinisikan sebagai penyelenggara negara yang didanai dengan APBN dan APBD, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Badan Publik merujuk pada Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kewajiban baik kepada Pemerintah untuk menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. Akses atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual. Pasal 124 menambahkan kewajiban kepada Pemerintah untuk menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya. Informasi tersebut didapatkan penyandang disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan. Dalam tataran Pemerintah Pusat, setidaknya terdapat 3 (tiga) lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan hak akses atas informasi vaksin Covid-19, yaitu:

### ***Kementerian Sosial***

Mengapa Kementerian Sosial terkait dengan pemenuhan hak akses atas informasi vaksin Covid-19 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016)? Hal tersebut oleh karena penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh Kementerian Sosial baik secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. Data akurat tentang penyandang disabilitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas, termasuk dalam hal ini hak akses atas informasi vaksin Covid-19 supaya mendapatkan pelayanan vaksinasi dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk implementasi kebijakan terkait hak akses atas informasi vaksin Covid-19.

### **Kementerian Kesehatan**

Kementerian Kesehatan merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dimulai sejak Januari 2021 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Sebagai *leading sector*, Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk memastikan pemberian vaksin Covid-19 kepada penyandang disabilitas sebagai masyarakat rentan yang ditetapkan sebagai kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

### **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar satu individu dengan individu yang lain maupun kelompok dengan kelompok. Sementara itu, komunikasi kesehatan menghubungkan antara komunikasi dengan kesehatan untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam rangka mencapai tujuan dan strategi komunikasi kesehatan, antara lain: Meneruskan informasi kesehatan dari suatu sumber kepada pihak lain secara berangka; Memberikan informasi akurat yang mempengaruhi pengambilan keputusan; Informasi untuk memperkenalkan hidup sehat; Memperkenalkan pemeliharaan kesehatan diri sendiri; dan Memenuhi permintaan layanan kesehatan (Bailussy, 2020).

Pandemi Covid-19 ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Informasi Covid-19 cepat menyebar seiring perkembangan teknologi informasi, termasuk melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Youtube*, dan lainnya. Informasi yang beredar tidak sepenuhnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan *leading sector* bidang komunikasi publik pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengorkestrasi komunikasi publik lintas Kementerian/ Lembaga baik terkait isu Covid-19. Tantangan komunikasi publik selama pandemi di antaranya adalah persebaran hoaks dan infodemi. Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai informasi bohong. Sementara menurut WHO, infodemi adalah informasi berlebihan tentang Covid-19 yang dampaknya justru memperburuk kondisi pandemi (Vania, 2021). Banjir informasi tidak berdampak positif karena justru semakin banyak informasi menyesatkan yang memicu kepanikan. Kegaduhan yang diciptakan beragam media tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang mengakses internet dan media sosial (Winarno, 2020).

Terdapat tiga bentuk infodemi yang beredar, yaitu: misinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat; disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja; dan malinformasi, yaitu penyebaran informasi faktual untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, masyarakat memerlukan kejelasan dan informasi yang benar tentang penyebab Covid-19, langkah-langkah pencegahan Covid-19, termasuk juga pentingnya vaksin Covid-19 sebagai langkah untuk penanganan pandemi dan menciptakan *herd immunity*.

Dalam periode 23 Januari 2020 sampai dengan 2 Oktober 2022, terdapat 2.240 temuan isu hoaks terkait Covid-19 melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, dan Tik Tok. *Facebook* merupakan media sosial terbanyak yang menjadi sarana penyebaran hoaks. Secara khusus, hoaks terkait vaksin yang beredar sampai tanggal 2 Oktober 2022 berjumlah 546 temuan dengan total 3.322 sebaran dan *Facebook* tetap menjadi media sosial tertinggi sebagai sarana penyebarannya.

Masyarakat yang paling rentan terpapar hoaks adalah masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, terlebih penyandang disabilitas netra (Ansori, 2021). Pada saat informasi beredar cepat, masyarakat dituntut untuk memiliki literasi informasi dengan cara memilah informasi dengan mengutamakan rilis resmi dari pemerintah, membatasi membaca sebaran informasi Covid-19 dalam group percakapan digital, dan mengolah bahan edukasi Covid-19 yang sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjamin Akses Informasi Vaksin Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas dan Implementasinya

Di dalam memberikan jaminan akses atas informasi vaksin bagi penyandang disabilitas, Pemerintah juga menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yaitu bidang sosial dan bidang komunikasi informatika. Kedua urusan tersebut juga terkait dengan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan kewajiban Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi (Pasal 122). Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual (Pasal 123). Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya tanpa biaya tambahan (Pasal 124).

Pelayanan vaksin Covid-19 yang disediakan oleh negara, hanya dapat diterima penyandang disabilitas apabila Informasi vaksin Covid-19 terjangkau dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan/ atau penyandang disabilitas mendapatkan informasi tersebut dengan baik, termasuk tidak terpapar hoaks.

Di dalam penelitian ini setidaknya mengambil studi di 4 (empat) Daerah, yaitu Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kabupaten Magelang. Masing-masing Daerah menjalankan perundang-undangan nasional untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dengan membuat aturan pada level Daerah dalam bentuk produk Peraturan Daerah.

### ***Pemerintah Kota Surakarta***

Kota Surakarta memiliki Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, penyandang disabilitas diharapkan akan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, termasuk dalam akses informasi atas vaksin Covid-18. Terlebih jaminan akses informasi tersebut telah diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tanggal 10 Oktober 2022, diketahui bahwa informasi penyelenggaraan vaksinasi di Kota Surakarta diberikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Surakarta melalui media sosial (*Instagram*) oleh Tim Advokasi Disabilitas, media massa Radio Solopos FM, pembuatan video oleh penyandang disabilitas yang sudah divaksin, *flyer*, maupun *door to door*. Berbagai informasi tersebut juga digunakan oleh Dinas Sosial ketika menghadapi kendala hoaks dalam penyelenggaraan vaksinasi. Dinas Sosial juga aktif berkomunikasi dengan komunitas disabilitas melalui *zoom meeting* dan *Whatsapp group*. Selain itu, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ketika menyampaikan informasi vaksinasi melalui kegiatan pembagian bantuan sosial. Warga penerima bantuan sosial harus menunjukkan kartu vaksin dan apabila belum divaksin akan dilayani vaksin *on site*. Sementara itu, Dinas Kesehatan juga melakukan hal yang sama dalam memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, yaitu melalui *flyer*, *Instagram*, dan siaran Radio RRI/ swasta. Berikut beberapa contoh publikasi yang memberikan informasi vaksin Covid-19 di Kota Surakarta.

### ***Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta***

Sementara itu, penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mendapat jaminan perlindungan secara hukum melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan,

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, termasuk jaminan hak akses atas informasi vaksin Covid-19. Pasal 90 dan Pasal 91 mengatur jaminan hak akses atas informasi Penyandang Disabilitas sesuai dengan keragamannya baik dalam bentuk audio maupun visual.

Sementara itu kendala penyelenggaraan vaksinasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kurangnya informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, adanya berita hoaks, sehingga penyandang disabilitas tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Berdasarkan wawancara dengan OHANA tanggal 10 Oktober 2022, di mana OHANA sebagai salah satu organisasi yang konsen terkait penyandang disabilitas mengatasi kendala tersebut dengan cara membuat leaflet dan materi elektronik untuk penyandang disabilitas netra, melakukan sosialisasi baik secara *online* maupun *offline*, serta bekerja sama dengan radio lokal. OHANA juga bekerja sama dengan organisasi disabilitas lain forum yang bersifat tingkat lokal maupun nasional untuk memberikan akses informasi vaksin yang akurat kepada penyandang disabilitas. Untuk mengatasi ketidakpercayaan penyandang disabilitas, OHANA membawa dokter untuk *door to door* mengunjungi penyandang disabilitas yang berat supaya dokter dapat menjelaskan langsung terkait pemberian vaksin Covid-19 kepada mereka.

### ***Pemerintah Kabupaten Magelang***

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan vaksin di Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah ini terlihat jauh lebih jelas dari pada dua Peraturan Daerah sebelumnya, terkait hak akses atas informasi vaksin Covid-19. Pasal 38 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur jaminan ketersediaan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Ketersediaan informasi yang aksesibel yang dimaksud termasuk tersedianya informasi vaksin Covid-19 yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan keragamannya. Jaminan hak akses atas informasi tersebut ditegaskan kembali sebagai kewajiban Pemerintah Daerah melalui Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator KPSI Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 2022, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam program penyelenggaraan vaksinasi di Kabupaten Magelang salah satunya terkait dengan hoaks. Masalah ini sangat mengganggu, terlebih lagi penyandang disabilitas yang paling sulit untuk ditangani adalah penyandang disabilitas mental, sehingga diperlukan bantuan dari keluarga atau *caregiver* untuk memberikan pelayanan vaksin Covid-19. KPSI dan Relawan Mafindo bekerja sama dalam memberikan edukasi setidaknya dua sampai tiga kali supaya berhasil. Edukasi dilakukan dengan cara *door to door* menjelaskan langsung kepada keluarga dari penyandang disabilitas mental maupun *caregiver*. Informasi penyelenggaraan vaksinasi disebarkan di Kabupaten Magelang melalui media sosial Diskominfo info maupun lewat cetak terbatas.

### ***Pemerintah Kota Surabaya***

Berbeda dengan Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, payung hukum penyandang disabilitas di Kota Surabaya tidak diatur secara khusus, namun diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah tersebut masih menggunakan nomenklatur penyandang cacat dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Daerah ini juga tidak secara jelas mengatur mengenai hak akses informasi bagi penyandang disabilitas. Pasal 14 Peraturan Daerah hanya dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemberian kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menikmati pelayanan publik dan akan mengupayakan rehabilitasi sosial dalam bentuk pelayanan aksesibilitas. Rehabilitasi Sosial didefinisikan oleh Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya



Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan LBH Disabilitas tanggal 10 Oktober 2022, disimpulkan bahwa kendala pemberian vaksin Covid-19 kepada penyandang disabilitas di Surabaya adalah hoaks. Salah satu hoaks yang beredar yaitu pemberian vaksin menyebabkan kematian, termasuk stigma jika pemakaian masker itu tidak penting. LBH Disabilitas Surabaya mengatasi kendala ini dengan mengubah pemikiran penyandang disabilitas untuk menaikkan imunitas dan lebih baik mencegah Covid-19. LBH disabilitas menyebarkan informasi vaksin dengan membuat *flyer* dan melakukan komunikasi via *WhatsApp*. Selain itu, LBH Disabilitas Surabaya melakukan pertemuan dengan penyandang disabilitas untuk mengubah paradigma mereka. LBH Disabilitas membiaskan stigma dengan menyampaikan informasi vaksin Covid-19 dikaitkan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus menerima Vaksin Covid-19 untuk tetap dapat bekerja dan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT.

#### D. Simpulan dan Saran

Penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan terhadap permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan bertujuan mengganggu proses penyelesaian, serta melanggar prosedur penyelesaian yang telah ditetapkan. Untuk memperbaiki model penyelesaian sengketa, Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat digantikan dengan Peraturan Komisi Informasi yang memuat prosedur penghentian sengketa secara lebih efisien dan selektif. Model baru ini melibatkan pemeriksaan awal oleh Ketua Komisi Informasi untuk menentukan *legal standing* pemohon. Jika tidak memenuhi syarat, akan diputuskan tidak lolos dan pemohon diberi hak untuk mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan tersebut kemudian diperiksa oleh komisioner untuk memastikan tidak melanggar prinsip *nemo iudex in re sua*. Dengan pendekatan ini, selain tetap selektif, proses menjadi lebih efisien dan menghormati pemohon yang sungguh-sungguh beritikad baik, menghilangkan kebutuhan akan daftar hitam yang dapat melanggar asas pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosiological. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Al Ansori, A. N. (2021, March). Penyandang Disabilitas Netra Rentan Kena Hoaks, Giat Cek Fakta Bisa Jadi Solusi. *Liputan* 6. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4499244/penyandang-disabilitas-netra-rentan-kena-hoaks-giat-cek-fakta-bisa-jadi-solusi>
- Allington, D., McAndrew, S., Moxham-Hall, V., & Duffy, B. (2023). Coronavirus Conspiracy Suspicions, General Vaccine Attitudes, Trust and Coronavirus Information Source as Predictors of Vaccine Hesitancy Among UK Residents During the Covid-19 Pandemic. *Psychological Medicine*, 53(1), 236–247. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S0033291721001434>
- Andriansyah, A. (2021, July). Penyandang Disabilitas Masih Temui Kendala Saat Vaksinasi COVID-19. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/penyandang-disabilitas-masih-temui-kendala-saat-vaksinasi-covid-19/5971223.html>
- Bailussy, W. (2020). Pola Komunikasi Kesehatan dan Covid-19. In F. Junaedi (Ed.), *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19*. Buku Litera.

- Coliver, Sandra. (2021). The Right of Access to Information Held by Public Authorities: Emergence as a Global Norm. In Lee C. Bollinger and Agnès Callamard (Eds.), *Regardless of Frontiers: Global Freedom of Expression in a Troubled World* (pp.57 - 79). New York: Columbia University Press.
- Epstein, Sabrina., Kara Ayers, Bonnielin K Swenor. (2021) COVID-19 vaccine prioritisation for people with disabilities. *Correspondence*, 6 (1), E361. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00093-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00093-1).
- Gunawan, J., Aunguroch, Y., Fisher, M. L., Marzilli, C., Nazliansyah, & Sukarna, A. (2023). Identifying and Understanding Challenges to Inform New Approaches to Improve Vaccination Rates: A Qualitative Study in Indonesia. *Journal of Nursing Scholarship*, 55(1), 11–21. <https://doi.org/10.1111/jnu.12793>
- Indonesia Baik. (2022). *Penyandang Disabilitas Berhak Divaksin Covid-19*. Indonesiabaik. <https://indonesiabaik.id/infografis/penyandang-disabilitas-berhak-divaksin-covid-19>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Plt. Dirjen P2P Dampingi Ketua MPR Tinjau Kegiatan Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Makassar*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022, October 2). *Penanganan Sebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19 Minggu (02/10/2022)*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44823/penanganan-sebaran-konten-hoaks-vaksin-covid-19-minggu-02102022/0/infografis>
- Masi, A., Mendoza Diaz, A., Tully, L., Azim, S. I., Woolfenden, S., Efron, D., & Eapen, V. (2021). Impact of the Covid-19 Pandemic on the Well-Being of Children with Neurodevelopmental Disabilities and Their Parents. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 57(5), 631–636. <https://doi.org/10.1111/jpc.15285>
- McDonagh, Maeve. (2013). The Right to Information in International Human Rights Law. *Human Rights Law Review*, 13 (1), 25-55. doi:10.1093/hrlr/ngs045.
- Orentlicher, D. (2021). Ensuring Access to Accurate Information and Combatting Misinformation About Pandemics. *American University International Law Review*, 36(5), 1067–1086.
- Pomeranz, J. L., & Schwid, A. R. (2021). Governmental Actions to Address Covid-19 Misinformation. *Journal of Public Health Policy*, 42(2), 201–210. <https://doi.org/10.1057/s41271-020-00270-x>
- Rotenberg, S., Downer, M. B., & Cooper, J. (2021). Making Covid-19 Vaccinations Accessible for People with Disabilities. *Vaccine*, 39(40), 5727–5728. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.08.062>
- Sebring, J. C. H., Capurro, G., Kelly, C., Jardine, C. G., Tustin, J., & Driedger, S. M. (2022). “None of It Was Especially Easy”: Improving Covid-19 Vaccine Equity for People with Disabilities. *Canadian Journal of Public Health*, 113(6), 887–897. <https://doi.org/10.17269/s41997-022-00621-z>
- Toebes, B., Forman, L., & Bartolini, G. (2020). Toward Human Rights-Consistent Responses to Health Emergencies: What Is the Overlap between Core Right to Health Obligations and Core International Health Regulation Capacities? *Health and Human Rights*, 22(2), 99–111. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7762896/>
- United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, (2000). *General Comment*

*No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), E/C.12/2000/4, CESCROR, 22nd Session.*

- Vania, H. F. (2021, February). Memahami Infodemi Agar Tak Terjebak Hoaks Covid-19. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6027697b63b8f/memahami-infodemi-agar-tak-terjebak-hoaks-covid-19>
- Violleta, P. T. (2021, November). Vaksinasi Penyandang Disabilitas Butuh Penerapan Lebih Inklusif. *ANTARA*. <https://www.antarane.ws.com/berita/2514657/vaksinasi-penyandang-disabilitas-butuh-penerapan-lebih-inklusif>
- Winarno, S. (2020). Banjir Informasi Covid-19. In F. Junaedi (Ed.), *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19*. Buku Litera.